



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/26731/2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Panitia Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1847);
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Audit Manajemen Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 353);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyiapkan rencana tahapan pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. menyusun kisi-kisi, materi soal dan penelaahan soal serta integrasi ke dalam aplikasi CAT;
- c. menyiapkan bahan pengumuman pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat unit utama dan satuan kerja terkait pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- e. melakukan verifikasi dan validasi seleksi administrasi;
- f. menyiapkan pengumuman kelulusan seleksi administrasi dan seleksi CAT; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.02.01/IV/6578/2022 tentang Panitia Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/26731/2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS DAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- II. Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- III. Sekretaris : drg. Dian Narpati, M.P.H.
- IV. Kelompok Kerja Administrasi
- Ketua : Yan Zefrial, S.Sos.I, M.K.M
- Anggota : 1. Sigit Wibowo, S.Kom, M.K.M
2. dr. Iqbal Djakaria
3. dr. Novita Yanti, MARS
4. Eko Guntoro, S.E.
5. Suprapti, S.Kom.
6. Rolla Devina, S.IP.
7. Taufik Wal Hidayah
8. Fitriani Setiyawati
9. Riani Puspaningrum
10. Hardiyansyah Eriyanto
- V. Kelompok Kerja Penyusunan Soal
- Ketua : Anita Atriana Aria Dewi, S.K.M.
- Anggota : 1. Emmy Amalia, S.K.M, M.P.H.
2. dr. Ika Trisia, M.K.M.
3. Marwono, S.Kom.
4. Wahyu Hanggoro Suseno, S.H.

5. Anik Sri Handayani, M.A.
6. Sifa Mutia, S.Psi.
7. Mohamad Arief Jatmiko, S.T., M.K.M.
8. dr. Mutiyarsih, M.A.R.S.
9. Efnu Kriswanto, S. Kom.
10. Sani Puspaningayu, S.K.M., M.Kes.
11. Hendryan Nugraha, S.Sos.
12. Iip Miftah Farid, S.Sos, M.Pd.
13. Hesti Fridayanti, S.H., M.M.
14. Rosma Rosmala Dewi, S.AP., M.A.
15. Indah Pratiwi, S.IP, M.M.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003